

	Nomor SOP	065/04/416-304/2022
	Tgl Pembuatan	01 Februari 2022
	Tgl Revisi	
	Tgl Efektif	
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN TRAWAS Jl.Kompi Murlan No.08 Trawas Telp.(0343) 881965 TRAWAS	Disahkan oleh	 CAMAT TRAWAS  <u>SUGONDO, S.Sos, MM</u> NIP. 196701101990031007
SEKSI PELAYANAN	Nama SOP	PELAYANAN DISPENSASI NIKAH

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 3 ayat 3 tentang Perkawinan; 2. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Mojokerto; 3. Peraturan Bupati Mojokerto No. 35 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan Pelaksana PATEN; 4. Peraturan Bupati Mojokerto No. 54 Tahun 2020 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan kepada Camat dalam Penyelenggaraan PATEN.	1. Menguasai Kebijakan mengenai Pelayanan Dispensasi Nikah 2. Memiliki pemahaman dan kemampuan mengenai mekanisme dan metode pelayanan Dispensasi Nikah
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Surat menyurat	1. Berkas pemohon 2. Alat tulis kantor 3. Seperangkat Komputer beserta alat cetak
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pelayanan penerimaan dan penelitian berkas yang kurang prima akan menghambat penyelesaian ketepatan waktu dalam proses Penerbitan Surat Dispensasi Nikah	Dicatat dalam Register Pelayanan Dispensasi Nikah

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SURAT DISPENSASI NIKAH (LAPORAN MENIKAH KURANG DARI 10 HARI)

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Pemohon	Petugas Loker / Pengolah Data	Kepala Seksi	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerah kanberkas Pengajuan Surat Dispensasi Nikah dari Desa dan berkas kelengkapan	1				Pengantar dari Desa dan Berkas Pemohon	5 Menit	Berkas lengkap	
2	Menerima serta mengecek kelengkapan berkas dari Pemohon	Tidak lengkap	2	lengkap		Berkas Pemohon		Berkas lengkap	
3	Memproses berkas yang sudah lengkap		3			Berkas Pemohon, komputer	10 Menit	Berkas lengkap	
4	Paraf berkas yang sudah lengkap			4		Berkas pemohon		Berkas lengkap	
5	Camat menerima berkas yang sudah lengkap untuk di tandatangani				5	Berkas di Tandatangani		Berkas sudah ditandatangani	
6	Memproses berkas yang sudah ditandatangani dari Camat dan diregister		6			Alat Tulis Kantor (ATK)		Berkas sudah diregister	
7	Pemohon menerima berkas jadi	7				Berkas yang sudah jadi		Berkas sudah di ambil	